

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**PENGADAAN SEWA RUANG KANTOR
KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR PRIORITAS (KPPIP)**

Tahun Anggaran 2025

I. PENDAHULUAN

1.1 . KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS (KPPIP)

Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia telah membentuk Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang memiliki tugas untuk merumuskan strategi dan koordinasi pelaksanaan percepatan penyediaan infrastruktur. Dalam perjalanannya, KKPPI memerlukan revitalisasi guna menciptakan momentum dalam rangka usaha menyelesaikan isu-isu strategis infrastruktur melalui pengambilan keputusan yang cepat dan memberikan solusi atas akar permasalahan yang ada. Dalam revitalisasi ini, diperlukan fungsi koordinasi dalam penyusunan rencana percepatan dan standar kriteria untuk prioritas dan penyiapan proyek infrastruktur serta pengembangan skema pendanaan KPBU. Sebagai revitalisasi dari KKPPI, maka Pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2014. KPPIP akan memiliki fungsi-fungsi koordinasi, prioritas, pengkajian Pra Studi Kelayakan dan *debottlenecking*, monitoring dan evaluasi, peningkatan kemampuan staf dan sosialisasi program bagi penyediaan infrastruktur prioritas di Indonesia, dimana pengambilan keputusan akan dilaksanakan secara kolektif oleh anggota KPPIP. Sedangkan fungsi-fungsi penyiapan proyek, implementasi proyek, dukungan fiskal dan lainnya akan tetap dijalankan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) atau instansi terkait.

Pengambilan keputusan yang cepat dapat dimungkinkan dengan melakukan perampingan struktur organisasi. Belajar dari pengalaman KPPIP sebelumnya, terdapat 3 komponen kunci pendukung suksesnya implementasi program KPPIP:

1. Mandat dan fungsi yang spesifik dan jelas:
KPPIP hanya akan melaksanakan fungsi prioritas, Pra Studi Kelayakan (identifikasi awal skema pembiayaan), koordinasi, monitoring, *debottlenecking*, serta pengambilan keputusan kolektif. Fungsi-fungsi penyiapan proyek, implementasi, dukungan fiskal dan lainnya akan tetap dijalankan oleh K/L atau institusi terkait;
2. Dukungan regulasi, kewenangan, administratif, dan finansial:
KPPIP memiliki mandat yang besar sehingga diperlukan penguatan kelembagaan yang mutlak.
3. Dukungan SDM yang mumpuni;
4. Pelaksana Harian yang diisi oleh PNS maupun non-PNS dengan pengalaman yang relevan di bidangnya merupakan faktor penting terutama dalam upaya mempercepat pengambilan keputusan. *Pool of experts* juga dibutuhkan untuk keahlian spesifik di sektor-sektor infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara, energi dan ketenagalistrikan, air, dan kereta) dan penyusunan standarisasi kriteria prioritas serta melaksanakan Pra Studi Kelayakan.

Dengan terbentuknya KPPIP diharapkan penyediaan infrastruktur prioritas dapat dipercepat dengan keterlibatan Pemerintah dari tahap perencanaan, tahap Pra Studi Kelayakan, hingga tahap pembangunan infrastruktur. Dengan demikian diharapkan seluruh proses penyediaan proyek infrastruktur strategis tidak terkendala oleh persoalan-persoalan yang kini ditemui seperti pengadaan tanah, tata ruang, dan sebagainya. Percepatan penyediaan infrastruktur melalui KPPIP diharapkan dapat memanfaatkan dengan baik potensi peningkatan perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Revitalisasi KKPPI diperlukan untuk menjadi

sinyal positif kepada pasar sehingga perlu melakukan fungsi-fungsi yang belum tertampung dalam fungsi kelembagaan/komite yang sudah ada dan sedapat mungkin menghindari tumpang-tindih peran dan wewenang dengan kelembagaan/komite yang telah ada.

Saat ini Pemerintah telah memilih 200 proyek dan 12 program Proyek Strategis Nasional (PSN) dan 30 (tiga puluh) proyek infrastruktur prioritas yang ditargetkan untuk direalisasikan hingga tahun 2022 dan akan menjadi fokus pertama dari KPPIP. Pemilihan proyek strategis dan prioritas ini melibatkan instansi-instansi terkait pembangunan infrastruktur, mulai tingkat kementerian pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat. Selain itu, pemilihan juga dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan berbagai data atau dokumen infrastruktur yang ada di Indonesia, seperti Sislognas, Blue Book, PPP Book, serta list-list rencana pembangunan infrastruktur strategis lainnya dari berbagai instansi terkait. Dari 33 proyek infrastruktur prioritas tersebut, terdapat proyek yang akan dilaksanakan dengan skema KPBU dan proyek lainnya yang ditetapkan Pemerintah melalui Komite PPIP, sehingga dibutuhkan perencanaan *debottlenecking* yang matang. Identifikasi detail tentang kebutuhan bantuan dalam rangka penyiapan proyek-proyek infrastruktur prioritas ini juga menjadi tugas dan fungsi utama dari KPPIP. Kedepannya KPPIP juga memiliki tugas untuk memastikan skema-skema pembiayaan infrastruktur non-konvensional seperti KPBU menjadi skema pembiayaan infrastruktur reguler dan menjadi opsi utama pembiayaan penyediaan infrastruktur.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN KPPIP

1.2.1. MAKSUD:

Pelaksanaan kegiatan KPPIP pada tahun 2024 dimaksudkan untuk mengawal, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk percepatan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas melalui koordinasi, prioritas, evaluasi, serta knowledge management terhadap setiap kegiatan yang dicanangkan dalam proses ruang lingkup KPPIP. Kegiatan yang dimaksud mencakup:

1. Mengkoordinasikan perencanaan dan penyiapan proyek infrastruktur prioritas dengan melibatkan semua stakeholder terkait, serta memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaannya.
2. Memilih proyek infrastruktur prioritas, mengkaji Pra-Studi Kelayakan yang ada dan menentukan apakah akan dilakukan revisi (review) atau pengulangan (re-do) Pra-Studi Kelayakan, serta menentukan skema pendanaan yang terbaik.
3. Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi proyek infrastruktur strategis nasional.
4. Menyusun formulasi pengembangan strategi, kebijakan, regulasi dan peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur untuk mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas dan PSN.
5. Memfasilitasi peningkatan kemampuan aparatur negara dan penguatan institusi pemerintah yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur prioritas.
6. Mendukung implementasi Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PSN) pelaksana dari Undang Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja untuk percepatan PSN.

Pada tahun 2020, seluruh negara secara global dilanda pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perlambatan ekonomi, meningkatkan pengangguran, dan mengubah tata kehidupan dan interaksi

sosial dengan adanya pembatasan sosial. Menanggapi pandemi tersebut, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah dan kebijakan sebagai tanggapan dampak ekonomi untuk mengendalikan dampak penurunan ekonomi dan investasi.

Terkait hal tersebut, KPPIP memberikan masukan terkait potensi penciptaan tenaga kerja dan kebutuhan investasi di sektor infrastruktur yang diharapkan dapat menjadi salah satu penopang bangkitnya perekonomian ke depan. Selain itu, KPPIP juga terlibat dalam penyusunan kebijakan percepatan yang diatur lebih lanjut dalam Undang Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja serta penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti PP No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan PSN dan Peraturan Pemerintah lainnya.

Untuk kedepannya, KPPIP perlu merancang kebijakan, penyiapan, dan percepatan infrastruktur yang selaras dengan rencana pemerintah Indonesia menjalankan pemulihan ekonomi nasional serta memberikan pendampingan agar kemudahan dan percepatan yang diatur dalam peraturan pelaksana Undang Undang Cipta Kerja dapat secara nyata mendorong pelaksanaan PSN.

1.2.2. TUJUAN KPPIP TAHUN 2025

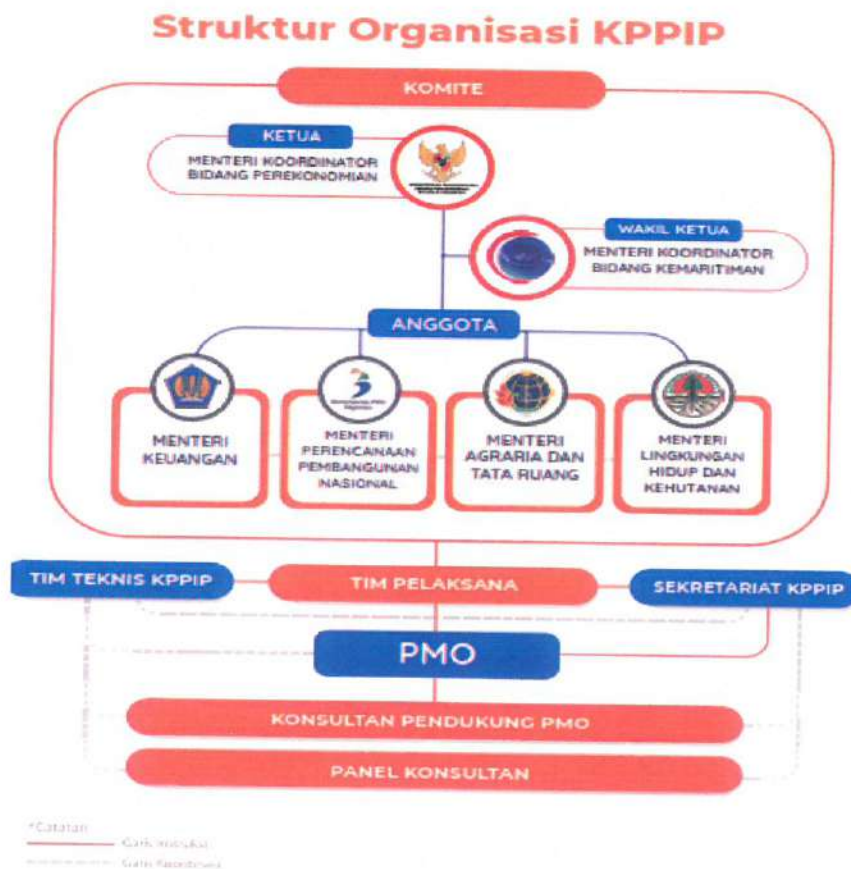
Sejak tahun 2014 sampai dengan 2024, KPPIP telah melaksanakan mandat yang diberikan baik melalui Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014 jo No. 122 Tahun 2016 maupun peraturan-peraturan lain seperti:

- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional;
- Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 jo No. 58 Tahun 2017 jo No. 56 Tahun 2018 jo No. 109 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN);
- Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2015 Tentang Jaminan Pemerintah Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung;
- Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2016 jo Perpres No. 66 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendanaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara;
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyampaian Usulan, Verifikasi, Evaluasi, Penetapan, Pemantauan dan Pelaporan Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional; dan
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Nomor 127 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Di tahun 2025, KPPIP akan melanjutkan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan percepatan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas serta mandat-mandat lain yang diatur dalam peraturan di atas. Selain itu, KPPIP juga akan menyiapkan kebijakan terkait penyediaan infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang menunjang pelaksanaan Undang Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, mendorong pemanfaatan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan mendorong kebijakan yang meningkatkan optimalisasi proyek infrastruktur yang selaras dengan pengembangan wilayah.

II. STRUKTUR ORGANISASI KPPIP

Sebagai upaya untuk memenuhi maksud dan tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, telah dibentuk struktur organisasi KPPIP sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi KPPIP

III. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

3.1 TUJUAN KEGIATAN

Tujuan pengadaan ruang kantor sewa KPPIP adalah untuk mendapatkan ruang kantor yang dapat mewadahi kegiatan KPPIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mempercepat

penyediaan infrastruktur prioritas di Indonesia, sehingga semua stake holder dapat mencapai kantor KPPIP dengan mudah dan dapat bekerja dengan efisien dan nyaman.

Pengadaan diharapkan dapat dilaksanakan secara kompetitif, transparan dan ekonomis sesuai dengan syarat-syarat dan kebutuhan KPPIP, sehingga diperoleh hasil yang memuaskan dan optimal (*value for money*), baik ditinjau dari aspek kualitas, harga maupun ketepatan waktu penyelesaian.

3.2 SASARAN

Pengadaan Sewa Peralatan Kantor ini memiliki sasaran yaitu tersedianya ruang kantor yang dapat mewadahi kegiatan KPPIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas di Indonesia, sehingga semua stake holder dapat mencapai kantor KPPIP dengan mudah dan dapat bekerja dengan efisien dan nyaman. Adapun pembiayaan kontrak disesuaikan dengan ketersediaan sisa anggaran untuk paket pengadaan ini yang terdapat pada petunjuk operasional kegiatan (POK) tahun anggaran 2025.

VI. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia Jasa perlu menyediakan peralatan kantor dan prasarana penunjangnya untuk disewa oleh KPPIP dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyediakan ruang kantor dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan persyaratan ruang kantor yang dibutuhkan seperti diuraikan secara detail dalam Point 5 di bawah ini;
2. Melakukan pengukuran bersama untuk menentukan luas ruang aktual di lapangan serta melaksanakan *stop-opname* kondisi ruang kantor sebelum serah terima dilaksanakan;
3. Memelihara fisik dan estetika bangunan, baik eksterior dan interior maupun mekanikal dan elektrik, untuk memastikan agar setiap bagian dari bangunan dapat berfungsi dengan baik, bersih, sehat dan dapat ditempati dengan nyaman. Misalnya mengecek kondisi lift agar tetap bekerja dengan baik, memperbaiki perlengkapan dan peralatan yang rusak, menjaga kebersihan dan kelengkapan fasilitas ruang publik, memastikan tidak ada serangga, dan lain sebagainya.
4. Mengelola dan memelihara standar keamanan sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya pengamanan terhadap bahaya kebakaran (ketersediaan alat pemadam kebakaran (hydrant) dan sprinkles serta tangga darurat), gempa, banjir, pencurian, dan lain sebagainya;
5. Mengelola dan mengawasi operasional bangunan, seperti ketersediaan staf yang dapat dihubungi sehari-hari, penugasan resepsionis (jika ada), satpam, petugas kebersihan, dan lain sebagainya.

V. OUTPUT DAN DOKUMEN YANG DIHASILKAN

Penyedia Jasa menyewakan kepada KPPIP ruang kantor sesuai dengan persyaratan dan waktu masa sewa yang telah ditentukan dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan/Penerimaan dan Kontrak yang disepakati bersama.

VI. PERSYARATAN RUANG KANTOR

Persyaratan ruang kantor yang akan disewa KPPIP, adalah sebagai berikut:

1. Ruang kantor/gedung berlokasi dekat dengan jalan protokol dan kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang beralamat di Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta-Pusat.
2. Lokasi

- a. Jarak/radius gedung kantor maksimal 2 (dua) kilometer dari kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta-Pusat dan dapat dicapai dengan mudah;
 - b. Gedung tidak berada di kawasan rawan banjir;
 - c. Lokasi gedung di lingkungan bisnis perkantoran atau pendidikan
3. Kondisi Bangunan
- a. Ruang kantor yang tersedia dalam keadaan *full furnished*
 - b. Memiliki ruang umum/publik seperti *lobby entrance*, lobby lift, parkir mobil dan motor serta fasilitas umum lainnya seperti ATM, BANK, restoran/cafe/kantin, ruang merokok, toilet umum dan lain sebagainya dengan kondisi yang baik, nyaman dan bersih, maka Penyedia akan mendapatkan nilai/point yang lebih baik;
 - c. Arsitektur gedung mempersentasikan sebagai gedung kantor yang memberikan citra yang positif bagi Sekretariat KPPIP.
 - d. Luas area sewa (semi gross) adalah 600 m².
4. Fasilitas minimal yang harus disediakan:
- a. Daya listrik terpasang di gedung minimal 1000 KVA dengan full backup genset, dengan *Service Level Agreement (SLA)* 95%.
 - b. Air bersih yang jernih, tidak berbau, mencukupi, dan lancar.
 - c. AC yang dapat berfungsi dengan baik (dingin, tidak ribut, dan bersih);
 - d. Toilet pria dan wanita terpisah yang layak pakai, tidak rusak, tidak bau, dan bersih.
 - e. Jaringan telepon minimal 3 saluran dengan suarayang jelas dan jernih;
 - f. Elevator atau lift yang beroperasi secara baik, terawat, dan bersih;
 - g. Parkir mobil dan motor (*reserved* dan *unserved*) minimal 100 kendaraan yang cukup luas dengan penjagaan yang baik;
 - h. Atap kantor dalam kondisi baik dan tidak bocor.
 - i. Bentuk sketsa ruangan kantor telah disesuaikan pada permintaan pengguna/telah direnovasi sesuai permintaan;
 - j. Mebel untuk ruangan kantor dengan kondisi yang baik.
5. Keamanan ruang kantor, gedung dan tempat parkir:
- a. Lingkungan sekitar aman untuk dikunjungi para pejabat dan *stakeholder* Sekretariat KPPIP.
 - b. Gedung memenuhi standar keamanan sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya pengamanan terhadap bahaya kebakaran (ketersediaan alat pemadam kebakaran (*hydrant*) dan *sprinkles* serta tangga darurat), bahaya gempa, banjir, termasuk pencurian, dsb.
6. Akses menuju gedung:
- a. Mudah dicapai oleh pejabat Pemerintah dan *stakeholder* penting terkait dari Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian maupun Seketariat KPPIP sekitar kurang lebih 2 (dua) kilometer dengan Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta-Pusat.
 - b. Mudah dicapai baik dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum (seperti: Bus umum, KRL, dan angkutan umum lainnya).
7. Masa sewa selama 1 (satu) Tahun terhitung 1 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025.

8 Harga sewa:

- a. Terdiri dari harga sewa ruang kantor dan *services charges* termasuk pajak serta biaya fasilitas-fasilitas lainnya, seperti: penerangan/*lighting* dan pendingin ruangan/AC selama jam kerja, air bersih, dan parkir gratis untuk pegawai Sekretariat KPPIP sesuai ketentuan.
- b. Harga sewa sudah termasuk biaya renovasi ruangan dan mebel (*full furnished*) untuk ruang kerja kantor sesuai kesepakatan bersama;
- c. Harga sewa yang ditawarkan harus wajar berdasarkan harga pasar ruang sewa kantor sejenis dan/atau dapat ditetapkan berdasarkan hasil appraisal jika diperlukan.
- d. Pajak ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- e. Pembayaran: atas harga sewa, *service charges* dan biaya fasilitas lainnya (seperti biaya tagihan listrik, air, kebersihan, AC, parkir, dan sebagainya) akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara pihak gedung/penyedia, Sekretariat KPPIP dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

VII. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA

Persyaratan Penyedia Jasa yang dibutuhkan untuk pengadaan ini, adalah:

1. Memiliki SIUP (Surat Ijin Perusahaan dalam Bidang Jasa Penyewaan/Pengelolaan Gedung/Kantor);
2. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia;
3. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk daftar hitam;
4. Memiliki bukti lunas PBB 1 tahun terakhir;
5. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
6. Memiliki pengalaman pada bidang yang sejenis dan mempunyai SDM, manajerial, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan untuk penyediaan jasa;
7. Dalam hal Penyedia akan melakukan Kemitraan/KSO:
 - a. Penyedia wajib mempunyai perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut;
 - b. untuk perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO, evaluasi persyaratan pada angka (1) sampai dengan angka (6) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO;
8. Untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) formulir kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO;
9. Menandatangani Pakta Integritas;
10. Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I;

11. Penyedia yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia.

VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Durasi waktu/input yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas dalam rentang waktu **12 (dua belas)** bulan kalender dan diharapkan pekerjaan ini dapat dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2025.

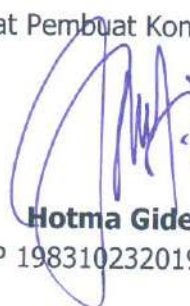
Bulan-2025											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

IX. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pengadaan sewa ruang kantor ini akan dibebankan kedalam APBN KPPIP Tahun Anggaran 2025.

Jakarta, 18 November 2024

Pejabat Pembuat Komitem KPPIP



Hotma Gideon

NIP 198310232019021002

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

JASA KONSULTANSI BADAN USAHA PENDUKUNG *PROJECT MANAGEMENT OFFICE* (PMO) DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK KEMUDAHAN PSN

Tahun Anggaran 2025

I. PENDAHULUAN

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memiliki tujuan untuk melibatkan konsultan perusahaan dalam perancangan strategi infrastruktur yang mendukung pelaksanaan *Project Management Office* (PMO). Proses perancangan strategi ini melibatkan pengumpulan dan analisis data, serta penyusunan dokumen sebagai masukan untuk PMO dalam melaksanakan fungsi-fungsi seperti koordinasi, prioritas, *debottlenecking*, monitoring, evaluasi, peningkatan kemampuan staf, dan sosialisasi program terkait penyediaan infrastruktur prioritas dan strategis di Indonesia. Konsultan perusahaan yang akan dipilih diharapkan dapat memberikan bantuan dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, dan beberapa di antaranya mungkin diperlukan untuk bekerja secara penuh waktu guna mendukung kelangsungan aktivitas KPPIP.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini menguraikan tentang pendahuluan, latar belakang KPPIP, tujuan dan sasaran kegiatan, lingkup pekerjaan, output dan dokumentasi yang dihasilkan, kualifikasi yang dibutuhkan, jangka waktu pelaksanaan, transfer pengetahuan, manajemen pelaksanaan kegiatan, fasilitas dari pemberian tugas dan Pembiayaan untuk kegiatan ini.

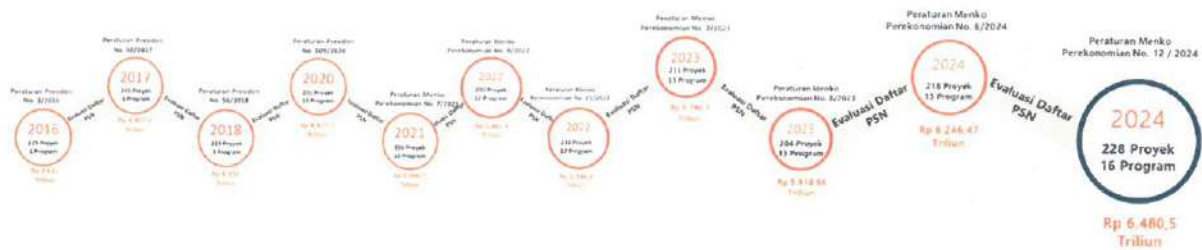
1.1 LATAR BELAKANG

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, yang telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016. KPPIP bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas-tugas berikut:

- a. menyusun strategi dan kebijakan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas;
- b. memantau dan mengendalikan implementasi strategi dan kebijakan tersebut dalam konteks percepatan penyediaan infrastruktur prioritas;
- c. membantu membangun kapasitas aparatur dan lembaga yang terlibat dalam penyediaan infrastruktur prioritas;
- d. menetapkan standar kualitas studi kelayakan awal dan prosedur evaluasinya;
- e. membantu dalam tahap pra-konstruksi studi kelayakan awal; dan
- f. memecahkan masalah yang timbul dari implementasi penyediaan infrastruktur prioritas.

Dengan didirikannya KPPIP, diharapkan keterlibatan pemerintah akan mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas mulai dari tahap perencanaan hingga tahap studi kelayakan awal dan pengembangan infrastruktur. Diperkirakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia akan tumbuh seiring dengan percepatan penyediaan infrastruktur di bawah KPPIP. KPPIP diharuskan untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas yang tidak dapat dilaksanakan oleh fungsi lembaga atau komite yang sudah ada dan, sejauh mungkin, mencegah duplikasi peran dan otoritas dengan lembaga atau komite yang sudah ada.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Daftar Proyek Strategis Nasional, terdapat 228 Proyek dan 13 Program yang terdaftar sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi total yang diperkirakan sebesar Rp 6.480,5 triliun.



Gambar 1 Perubahan Peraturan terkait Daftar Proyek Strategis Nasional

Presiden memberikan arahan untuk melanjutkan PSN sebagai motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang meliputi:

- Melakukan evaluasi penyelesaian PSN yang masih berjalan, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian/Lembaga lain;
- Memfokuskan upaya pada optimalisasi pemanfaatan PSN yang telah terbangun, melalui sinkronisasi kebijakan antar Kementerian / Lembaga
- Mendorong pemanfaatan sumber pendanaan non-APBN untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukungnya.

Berdasarkan hasil pemantauan PMO KPPIP terhadap permasalahan dan *debottlenecking* pelaksanaan pembangunan infrastruktur, terdapat beberapa isu-isu yang perlu ditindaklanjuti. KPPIP telah merangkum daftar isu strategis yang diklasifikasikan berdasarkan jenis isu pendanaan dan pembiayaan, perizinan dan penyiapan, konstruksi, pengadaan tanah dan tata ruang serta kehutanan dan lingkungan. Selain itu, KPPIP menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan perannya, yang antara lain:

- Perubahan undang-undang dan regulasi serta fasilitas investasi di Indonesia yang memerlukan penyesuaian dan pemahaman di semua tingkatan pemerintah;
- Keterlibatan dan otoritas kementerian/lembaga membutuhkan koordinasi dan sinergi yang lebih intensif serta melibatkan semua pemangku kepentingan;
- Upaya yang inovatif dan transfer pengetahuan melalui keterlibatan badan usaha diperlukan karena keterbatasan ketersediaan sumber daya fiskal, lahan, tata ruang, dan sumber daya manusia;
- Implikasi pembangunan infrastruktur untuk pengembangan daerah masih terbatas;

Seiring dengan Arahan Presiden tentang Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengharuskan Pemerintah memprioritaskan pengembangan PSN untuk dapat mengejar target penyelesaian, diharapkan KPPIP dapat memainkan peran positif dalam melakukan percepatan penyediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah pada tahun 2025 dengan rencana tindakan berikut:

- Proses persiapan yang selektif untuk pemilihan PSN;
- Persiapan materi pemantauan dan strategi penyelesaian masalah untuk mempercepat penyelesaian PSN;
- Persiapan draf evaluasi dan laporan percepatan implementasi PSN;
- Pengembangan inventaris isu dan hambatan serta penyampaian rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah yang timbul dari implementasi penyediaan PSN;

- e. Membantu ketersediaan dokumen perencanaan, persiapan, dan implementasi sesuai dengan regulasi yang berlaku;
- f. Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur negara;
- g. Menyiapkan regulasi pendukung untuk penyediaan PSN;
- h. Menyediakan data dan laporan sebagai media komunikasi publik;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP.

KPPIP memiliki mandat untuk membantu memfasilitasi dan mengatasi hambatan dalam penyediaan PSN, meliputi:

- a. Menyusun strategi dan kebijakan untuk menyediakan penyediaan infrastruktur prioritas;
- b. Memantau dan mengendalikan implementasi strategi dan kebijakan tersebut dalam konteks percepatan penyediaan infrastruktur prioritas;
- c. Membantu membangun kapasitas aparatur dan lembaga yang terlibat dalam penyediaan infrastruktur prioritas;
- d. Menetapkan standar kualitas studi kelayakan dan prosedur evaluasinya;
- e. Membantu dalam tahap pra-konstruksi studi kelayakan awal; dan
- f. Memecahkan masalah yang timbul dari implementasi penyediaan infrastruktur prioritas.

Oleh karena itu, KPPIP memerlukan bantuan ahli profesional dan konsultan perusahaan dalam menindaklanjuti dan mengatasi masalah atau hambatan yang timbul dalam proses penyediaan PSN.

1.2 DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden No. 75 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas
4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
6. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

1.3 AWAL PEMBENTUKAN KPPIP

Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia telah membentuk Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang memiliki tugas untuk merumuskan strategi dan koordinasi pelaksanaan percepatan penyediaan infrastruktur. Dalam perjalanannya, KKPPI memerlukan revitalisasi guna menciptakan momentum dalam rangka usaha menyelesaikan isu-isu strategis infrastruktur melalui pengambilan keputusan yang cepat dan memberikan solusi atas akar permasalahan yang ada. Dalam revitalisasi ini, diperlukan fungsi koordinasi dalam penyusunan rencana percepatan dan standar kriteria untuk prioritas dan penyiapan proyek infrastruktur serta pengembangan skema pendanaan KPBU.

Sebagai revitalisasi dari KKPPI, maka Pemerintah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) berdasarkan Peraturan Presiden No. 75 tahun 2014 yang mengalami perubahan melalui Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2016. Tujuan utama KPPIP adalah mendorong percepatan penyediaan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP). Pendorong percepatan penyediaan PIP didasarkan pada daftar proyek yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2017 yang mengubah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas. KPPIP juga bertugas mengawasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang telah dilakukan perubahan sebanyak sepuluh kali menjadi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Hal ini bertujuan agar PIP dan PSN dapat mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang mencakup periode 2014 hingga 2019, 2020 hingga 2024, dan kini telah berlanjut ke periode 2021 hingga 2025. Selain menjalankan tugas yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014, KPPIP juga melakukan evaluasi pengajuan, pemantauan, dan pelaporan Proyek Strategis Nasional (PSN), merekomendasikan prioritas pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan tugas-tugas lain yang dimandatkan terkait dengan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas KPPIP. Langkah ini mencerminkan tekad pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional guna mendorong kemajuan proyek infrastruktur yang penting secara ekonomi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN KPPIP

II.1 MAKSUD:

Pelaksanaan kegiatan KPPIP pada tahun 2025 dimaksudkan untuk mengawal, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk percepatan PSN dan PIP melalui koordinasi, prioritisasi, evaluasi, serta *knowledge management* terhadap setiap kegiatan yang dicanangkan dalam proses ruang lingkup KPPIP. Kegiatan yang dimaksud mencakup:

1. Mengoordinasikan perencanaan dan penyiapan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan melibatkan semua *stakeholder* terkait, serta memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaannya;
2. Memilih proyek infrastruktur prioritas, mengkaji Pra-Studi Kelayakan yang ada dan menentukan apakah akan dilakukan revisi (*review*) atau pengulangan (*re-do*) Pra-Studi Kelayakan, serta menentukan skema pendanaan yang terbaik;
3. Menyediakan bantuan teknis untuk proyek infrastruktur prioritas yang sedang terhambat (*bottleneck*) dan bantuan teknis lainnya;
4. Melaksanakan fungsi *monitoring* dan evaluasi proyek infrastruktur strategis nasional;
5. Menyusun formulasi pengembangan strategi, kebijakan, regulasi dan peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur untuk mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas dan PSN;
6. Mengkaji dan melakukan evaluasi daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016;
7. Memfasilitasi peningkatan kemampuan aparatur negara dan penguatan institusi pemerintah yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur prioritas;
8. Mendukung implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 tahun 2021 tentang Kemudahan PSN amanat dari Undang Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja untuk percepatan PSN.

1.3.1 TUJUAN KPPIP TAHUN 2025

Adapun tujuan kegiatan KPPIP pada TA 2025 lebih difokuskan pada:

1. Memperkuat fungsi dan implementasi mandat untuk kegiatan percepatan penyediaan infrastruktur;
2. Melaksanakan proyek prioritas dan proyek strategis nasional sehingga proyek tersebut dapat diselesaikan dan maupun mulai konstruksi atau mencapai *finacial closed* untuk yang masih pada tahap penyiapan;
3. Terlaksananya rencana aksi percepatan infrastruktur prioritas dan memastikan Rencana Aksi oleh pemangku kepentingan;
4. Melaksanakan kegiatan *debottlenecking* PIP dan PSN demi tercapainya target penyelesaian proyek;
5. Melaksanakan keberlangsungan tim PMO secara lengkap dan panel konsultan yang akan membantu KPPIP dalam menjalankan kewenangannya;
6. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pemahaman terhadap administrasi kontrak kerjasama secara baik dan terstruktur;
7. Berjalannya pengelolaan *maintenance* IT untuk monitoring proyek PSN yang terintegrasi dengan Penanggung Jawab Proyek;
8. Memberikan dukungan administrasi, fasilitasi rapat dan konsinyering, perjalanan dinas serta sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan Tim Pelaksana dan Sekretariat KPPIP;

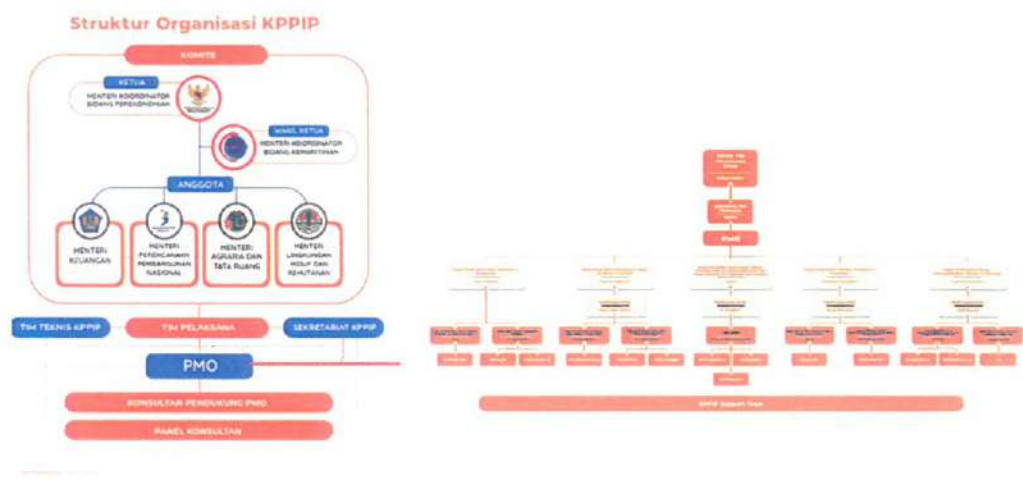
9. Pendampingan aparatur penanggung jawab proyek dalam melakukan monitoring dan *debottlenecking* secara mandiri;

Sebagai pusat koordinasi dalam penyelenggaraan infrastruktur, KPPIP diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kinerja dari K/L atau instansi terkait serta memberikan arahan demi menyelesaikan konflik antar instansi. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, KPPIP memiliki kewajiban untuk memastikan agar proyek dan atau program di dalam daftar PSN dapat diselesaikan atau dapat dipastikan waktu penyelesaiannya, pembiayaan tidak menggunakan APBN, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

III. STRUKTUR ORGANISASI DAN PROGRAM MANAGEMENT OFFICE (PMO) KPPIP

Dalam menjalankan fungsinya, KPPIP berdasarkan Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2016, diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, wakil ketua Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan didukung oleh 4 (empat) anggota yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana masing-masing memiliki peran kunci menyiapkan proyek dengan baik.

Dengan adanya perubahan struktur kabinet Periode 2024 - 2029, maka struktur organisasi KPPIP disesuaikan dengan perubahan nomenklatur Menteriannya dengan perubahan terjadi pada Wakil Ketua yang semula dimandatkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjadi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagai anggota Komite dipisah menjadi 2 Kementerian yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Dalam situasi dimana setiap kementerian/ lembaga/pemerintah daerah bertanggung jawab memantau dan mempercepat ratusan proyek dalam ranahnya masing-masing, KPPIP fokus menjembatani pemantauan dan upaya-upaya percepatan yang dibutuhkan untuk proyek-proyek yang dinilai strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.



Gambar 2 Struktur Organisasi KPPIP 2025

Komite dibantu oleh Tim Pelaksana yang diketuai oleh Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), serta beranggotakan Eselon I dari Kementerian terkait dengan fungsi utama membantu Tim Komite membuat keputusan. Tim Pelaksana menjalankan tugas dengan didukung oleh Sekretariat dan Tim *Project Management Office* (PMO). PMO memiliki fungsi utama memilih dan melaksanakan proyek prioritas serta mengatasi masalah-masalah baik yang sifatnya administratif maupun substantif. PMO memberikan rekomendasi kebijakan kepada Tim Pelaksana, menguatkan Struktur Organisasi KPPIP, memastikan pelaksanaan proyek prioritas dan membangun kapasitas serta memperbaiki regulasi pendukung implementasi proyek.

IV. TUJUAN KEGIATAN

Sesuai dengan latar belakang dan tujuan kegiatan KPPIP, maka tujuan dasar dari pengadaan jasa konsultan ini adalah untuk memberikan dukungan kepada PMO beserta tim-tim kerja lain di dalam KPPIP dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dibutuhkan untuk memastikan kelancaran alur kerja KPPIP dengan rincian sebagai berikut:

1. Mendorong analisa dan menyusun rancangan rekomendasi terkait kebijakan dan percepatan penyelesaian PSN;
2. Mengumpulkan data dan memberikan analisa dalam mendukung proses monitoring PSN (sejumlah 204 proyek dan 13 program berdasarkan Permenko No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional);
3. Mendukung PMO dalam melaksanakan kegiatan debottlenecking/penyelesaian hambatan yang timbul pada PSN dalam bentuk pengumpulan data dan analisa;
4. Memberikan analisa dan menyusun rancangan rekomendasi untuk mendukung PMO dan Tim Pelaksana terkait penyusunan dan perbaikan kebijakan dan peraturan infrastruktur;
5. Melaksanakan evaluasi dan peninjauan kembali atas pelaksanaan PIP;
6. Menyiapkan kerangka monitoring dan evaluasi PSN termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) untuk memantau kemajuan pelaksanaan PSN secara menyeluruh dan berkesinambungan;
7. Menyiapkan laporan setiap semester untuk pelaporan kegiatan KPPIP kepada Presiden;
8. Menyiapkan substansi untuk penugasan lainnya yang diberikan oleh ketua tim pelaksana dan/atau sekretaris tim pelaksana;
9. Mengelola bahan dan substansi yang diberikan kepada sekretariat KPPIP yang berasal dari kementerian, lembaga atau badan usaha terkait dengan PSN;
10. Manajemen dokumentasi seluruh kegiatan KPPIP selama Semester Kedua Tahun Anggaran 2025.

V. SASARAN KEGIATAN

Terkait tujuan di atas, maka sasaran dari pengadaan konsultan pendukung KPPIP adalah membantu PMO KPPIP beserta tim-tim kerja dalam KPPIP sesuai dengan tujuan yang disebutkan:

1. Terpenuhinya target kerja KPPIP tahun 2025 yang terlaksana dengan kualitas yang baik, efektif dan tepat waktu;

2. Terelesaikannya kendala-kendala yang menghambat proses penyelesaian PSN sehingga penyediaan proyek dapat berjalan tepat waktu dengan kualitas yang diterima oleh pemangku kepentingan terkait;
3. Tersedianya rancangan rekomendasi terkait penyusunan dan perbaikan kebijakan dan peraturan infrastruktur;
4. Tersedianya data dan analisa hasil proses monitoring PSN;
5. Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PIP;
6. Tersedianya Laporan Semester I dan II KPPIP Tahun Anggaran 2025;
7. Tersedianya bahan substansi kegiatan yang dibutuhkan oleh ketua tim pelaksana dan/atau sekretaris tim pelaksana;
8. Tersusunnya manajemen dokumentasi seluruh kegiatan KPPIP selama semester kedua Tahun Anggaran 2025.

VI. LINGKUP PEKERJAAN

Adapun lingkup pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Pendukung *Project Management Office* (PMO) untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kebijakan percepatan infratraktur dan pengembangan wilayah untuk kemudahan bagi PSN adalah:

1. Memberikan dukungan strategis kepada Ketua Tim Pelaksana, Sekretariat dan PMO KPPIP melalui usaha pengumpulan data dan analisa, pemberian rekomendasi strategi dan kebijakan dalam rangka penyediaan PSN, khususnya pada sektor air, jalan, transportasi, energi, dan kawasan;
2. Melakukan pendampingan PMO untuk percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN)
 - a. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan, melakukan analisis hambatan, dan merekomendasikan solusi untuk percepatan PSN, baik dari aspek regulasi dan implementasi;
 - b. Menyusun, menganalisis dan membuat laporan rapat pemantauan dan debottlenecking terkait PSN serta laporan terkait monitoring dan evaluasi kemajuan PSN;
3. Melaksanakan evaluasi Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP), sebagaimana dimandatkan dalam Perpres No. 122 Tahun 2016;
4. Melakukan pengumpulan data, analisis, serta memberikan rekomendasi strategi dan kebijakan dalam mendukung proses monitoring PSN;
5. Menganalisis dan menyusun substansi rapat monitoring, debottlenecking serta forum koordinasi lintas sektor, maupun penugasan khusus yang diberikan Ketua Tim Pelaksana dan/atau Sekretaris Tim Pelaksana terkait PSN;
6. Membantu menyusun Laporan Presiden PSN dan Laporan Semester PSN;
7. Melakukan manajemen dan dokumentasi seluruh kegiatan KPPIP Semester kedua Tahun 2025;

VII. GAMBARAN UMUM RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Dukungan Penyusunan Strategi dan Kebijakan untuk Penyediaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Lingkup kegiatan yang harus dilakukan adalah memberikan dukungan strategis kepada Ketua Tim Pelaksana, Sekretaris dan PMO KPPIP dalam bentuk

pengumpulan data, analisa data dan rancangan dokumen terkait pemberian rekomendasi strategis dan kebijakan dalam rangka penyediaan infrastruktur prioritas dan PSN.

Masukan-masukan yang dimaksud bertujuan sebagai berikut:

- a. Membantu KPPIP untuk memprioritaskan isu, menyusun strategi konkret dan menjalankan solusi-solusi untuk isu strategis;
 - b. Berperan aktif dalam melakukan analisa dan bertindak sebagai penasehat strategis dalam menyiapkan kajian, material atau laporan yang dibutuhkan oleh KPPIP terkait topik/isu tertentu untuk mendukung proses pengambilan keputusan KPPIP;
 - c. Merekomendasikan intervensi kebijakan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan strategi secara efektif;
 - d. Melakukan identifikasi, analisa dan peninjauan atas inisiatif kebijakan untuk merumuskan strategi pengembangan infrastruktur
2. Dukungan kepada PMO untuk menjalankan mandat Peraturan Presiden No. 75 tahun 2014 dan mandat lainnya termasuk Perubahan yaitu Perpres No. 122 tahun 2016:
 - a. Mengidentifikasi dan melakukan analisa atas kebijakan dan/atau peraturan sektoral yang perlu diubah untuk memastikan tercapainya pelaksanaan implementasi proyek;
 - b. Menyusun strategi yang dibutuhkan dalam upaya melakukan perbaikan kebijakan dan peraturan sektoral; dan
 - c. Menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan identifikasi dan analisa fakta di lapangan.
 3. Membantu mengidentifikasi dan menyusun kebutuhan pembuatan laporan semester KPPIP. Dukungan yang dibutuhkan sebagai berikut:
 - a. Membantu PMO untuk pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan semester;
 - b. Membantu PMO untuk melakukan analisis data dan bahan serta menyusun konsep awal laporan KPPIP; dan
 - c. Mendiskusikan, meng-update/merevisi dan mengoordinasikan laporan dengan pimpinan KPPIP.

VIII. OUTPUT DAN DOKUMEN YANG DIHASILKAN

No	Output/Deliverable	Jadwal Penyerahan
1.	Laporan Pendahuluan/Rencana kerja tim PMO	2 minggu setelah kontrak ditanda tangani
2.	Laporan periodik dukungan tim PMO	Setiap bulan
3.	Substansi Laporan Presiden PSN	Pertengahan Bulan Agustus (Semester 1) Akhir Bulan Desember (Semester 2)
4.	Substansi Laporan Semester PSN	Pertengahan Bulan Agustus (Semester 1) Akhir Bulan Desember (Semester 2)
5.	Laporan Final Kegiatan	Akhir Kontrak

IX. SELEKSI DAN KUALIFIKASI YANG DIBUTUHKAN

IX.1 Kualifikasi Badan Usaha

Kualifikasi Administrasi penyedia yang dibutuhkan untuk posisi ini adalah sebagai berikut:

1. Memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Pendirian) /Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mempunyai Bidang Layanan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) – Jasa Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209);
2. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan Konfirmasi Status Wajib Pajak;
3. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
4. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk.
5. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 - a. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
 - e. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - f. Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - g. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - h. Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - i. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - j. Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti di luar tanggungan negara;
 - k. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - l. Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara

pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Dalam hal peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk Kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain;
8. Memiliki pengalaman pada bidang jasa konsultan manajemen dan manajemen proyek serta sejenisnya dan mempunyai SDM, manajerial, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan untuk penyediaan jasa;
9. Pegawai Negeri Sipil/ASN, TNI dan Polri dilarang menjadi Penyedia Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Pegawai Negeri Sipil/ASN, TNI dan Polri;
10. Penyedia Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Jasa;
11. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman.

IX.2 Kualifikasi Teknis Penyedia yang dibutuhkan:

1. Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengalaman dalam pelaksanaan Proyek Infrastruktur dan/atau pekerjaan sejenis yang relevan, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta dengan minimal 1 (proyek) proyek dalam 3 (tiga) tahun terakhir (dibuktikan dengan *copy* kontrak pekerjaan);
 - b. Memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun Waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Pagu Anggaran.
2. Memiliki sumber daya manusia:
 - a. Manajerial; dan
 - b. Tenaga kerja (jika diperlukan).
 - c. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (jika diperlukan).

IX.3 Kualifikasi Tim Konsultan

Konsultan terdiri dari Tim Kerja, sebagai tim utama yang mendampingi KPPIP sehari-hari untuk menjalankan tugas utama, dan Tim Asistensi yang terdiri dari tenaga ahli dengan keahlian khusus untuk memberikan masukan sektoral jika dibutuhkan.

Anggota Tim Kerja:

No	Posisi/Jabatan	Kualifikasi	Jumlah Personil
1	Team Leader/ Tenaga Ahli Senior Infrastruktur	• Memiliki pendidikan minimal S3 di bidang Teknik/Manajemen/<i>Policy Development</i> dari universitas terkemuka baik dalam maupun luar negeri; • Memiliki pengalaman kerja di dalam maupun luar negeri selama minimal 20 tahun; • Memiliki pengalaman dalam melakukan pendampingan Proyek Infrastruktur berskala Nasional selama minimal 15 tahun;	1

No	Posisi/Jabatan	Kualifikasi	Jumlah Personil
		- Memiliki pengalaman menjadi <i>project leader</i> selama setidaknya 1 kali dalam 5 tahun terakhir; - Memiliki pengalaman dalam mendampingi proyek KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) berskala Nasional; - Memiliki pengalaman menyusun kebijakan berkaitan dengan KPBU berskala nasional; - Memiliki pengalaman dalam memberikan <i>strategic advisory</i> di sektor infrastruktur dan/atau kebijakan publik untuk Pemerintah/Lembaga/BUMN/BUMD di Indonesia; - Memiliki pengalaman memberikan dukungan penyusunan kajian, strategi, atau pendampingan <i>Project Management Office</i> (PMO) untuk Pemerintah/Lembaga/BUMN/BUMD di Indonesia; - Memiliki sertifikasi skala internasional di bidang terkait;	
2	Co-Team Leader/Tenaga Ahli Madya Manajemen <i>Project Management Office</i> (PMO) Infrastruktur	- Memiliki pendidikan minimal S2 di bidang Teknik/ Manajemen dari universitas terkemuka baik dalam maupun luar negeri; - Memiliki pengalaman kerja secara profesional di dalam maupun luar negeri selama minimal 10 (sepuluh) tahun; - Memiliki pengalaman dalam mengoordinasikan tim lintas disiplin serta berpengalaman dalam pendampingan Proyek Infrastruktur berskala Nasional selama minimal 5 (lima) tahun - Memiliki pengalaman dalam mendampingi swasta atau pemerintah dalam kegiatan <i>Project Transaction</i> di lingkup KPBU / <i>Direct Investment</i>. Memiliki pengalaman dengan lembaga internasional dan lembaga donor lebih diutamakan; - Memiliki pengalaman dalam memberikan <i>strategic advisory</i> di sektor infrastruktur dan/atau kebijakan publik untuk Pemerintah/Lembaga/BUMN/BUMD di Indonesia; - Memiliki pengalaman memberikan dukungan penyusunan kajian, strategi, atau pendampingan <i>Project Management Office</i> (PMO) untuk Pemerintah/Lembaga/BUMN/BUMD di Indonesia; - Memiliki sertifikasi dalam bidang <i>Agile Project Management</i>.	1
3	Tenaga Ahli Madya Kebijakan Infrastruktur	- Memiliki pendidikan minimal S2 di bidang Teknik/ Ekonomi dari universitas terkemuka baik dalam maupun luar negeri; - Memiliki pengalaman kerja secara profesional di dalam maupun luar negeri selama minimal 10 (sepuluh) tahun; - Memiliki pengalaman dalam proses <i>debottlenecking</i> penyelesaian isu terkait dengan hambatan proyek infrastruktur berskala nasional; - Memiliki pengalaman dalam memberikan <i>strategic advisory</i> di sektor infrastruktur dan/atau kebijakan publik untuk Pemerintah/Lembaga/BUMN/BUMD di Indonesia; - Memiliki pengalaman dalam melakukan pendampingan Proyek Infrastruktur berskala Nasional; - Memiliki pengalaman dalam mendukung proses perumusan kebijakan publik melalui penyusunan analisis substansial,	1

No	Posisi/Jabatan	Kualifikasi	Jumlah Personil
		rencana aksi strategis, dan koordinasi lintas pemangku kepentingan di sektor infrastruktur; - Memiliki pengalaman memberikan dukungan penyusunan kajian, strategi, atau pendampingan <i>Project Management Office</i> (PMO) untuk Pemerintah/Lembaga/BUMN/BUMD di Indonesia; - Memiliki sertifikasi dalam bidang <i>Agile Project Management</i>.	
4	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur	- Memiliki pendidikan minimal S 1 pada bidang Teknik lainnya yang relevan dari institusi terakreditasi baik dalam Infrastruktur maupun luar negeri; - Memiliki pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun; - Memiliki pengalaman kerja yang terlibat pada proyek infrastruktur di Pemerintah/Lembaga/BUMN/BUMD; - Memiliki keterampilan komunikasi yang baik, secara lisan maupun tulisan serta menguasai bahasa Inggris dengan baik..	5 Orang
5	Tenaga Pendukung Administrasi	- Memiliki pendidikan minimal S1 dari institusi terakreditasi baik dalam maupun luar negeri; - Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bagian administrasi; - Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang fasih baik lisan maupun tulisan.	1

9.3 Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli

Tim Kerja:

No	Posisi/Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab	Estimasi Input
1	<i>Team Leader/</i> Tenaga Ahli Senior Infrastruktur	Sebagai <i>Team Leader</i> bertanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh anggota tim badan usaha untuk mendukung penyusunan kajian (tidak terbatas pada): • Mimimpin pelaksanaan PMO untuk proyek KPBU dalam PSN • Melakukan riset, analisa data, analisis <i>benchmark</i>, dan tren sosio-ekonomi ke depan terkait infrastruktur, pengembangan wilayah, dan ekonomi. • Menyusun strategi pengumpulan data dan verifikasi serta memfasilitasi diskusi dengan pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga/ pemerintah daerah/BUMN/BUMD/swasta/dsb. • Memimpin analisis isu yang dihadapi proyek KPBU dan merekomendasikan solusi dengan mempertimbangkan <i>benchmark</i> dan pembelajaran di lapangan.. • Memberikan dukungan lainnya (<i>ad-hoc</i>) yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja KPPIP bagi Ketua Tim Pelaksana KPPIP dan Sekretaris Pelaksana KPPIP.	2 bulan kerja
2	<i>Co-Team Leader/</i> Tenaga Ahli Madya Manajemen <i>Project Management Office</i> (PMO) Infrastruktur	• Membuat rencana aksi untuk pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur PSN; • Mengkoordinasikan dan memastikan tercapainya target dari rencana aksi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur PSN; • Melakukan analisis awal terkait hambatan proyek PSN KPBU dan tindak lanjut yang dibutuhkan. • Menyiapkan dan mendukung fasilitasi diskusi dengan pemangku kepentingan yang dibutuhkan. • Menghadiri rapat pemantauan dan <i>debottlenecking</i> tentang PSN. • Memberikan dukungan lainnya (<i>ad-hoc</i>) yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja KPPIP bagi Ketua Tim Pelaksana KPPIP dan Sekretaris Pelaksana KPPIP.	6 bulan kerja
3	Tenaga Ahli Madya Kebijakan <i>Project Management Office</i> (PMO) Infrastruktur	Mendukung penyusunan kajian antara lain (tidak terbatas pada): • Melakukan pengumpulan data dan verifikasi tentang kebijakan, peraturan, status proyek, dan hambatan proyek KPBU dalam PSN.	6,5 bulan kerja

No	Posisi/Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab	Estimasi Input
		• Melakukan analisis terhadap kebijakan-kebijakan terkait penyediaan infrastruktur PSN • Menyiapkan dan mendukung fasilitasi diskusi dengan pemangku kepentingan yang dibutuhkan. • Menghadiri rapat pemantauan dan <i>debottlenecking</i> tentang PSN. • Memberikan dukungan lainnya (ad-hoc) yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja KPPIP bagi Ketua Tim Pelaksana KPPIP dan Sekretaris Pelaksana KPPIP.	
4	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 1 (Sektor Energi)	• Mengumpulkan data terkait perkembangan pelaksanaan PSN pada sektor energi sesuai dengan kebutuhan KPPIP; • Melakukan analisis dan evaluasi Pelaksanaan PSN pada sektor energi sesuai dengan kebutuhan KPPIP; • Membantu penyiapan kegiatan Rapat Koordinasi, <i>Focus Group Discussion</i>, Seminar, dan <i>Workshop</i> yang sesuai dengan lingkup kegiatan; • Menyusun laporan Monitoring Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada sektor energi sesuai dengan kebutuhan KPPIP; • Memberikan dukungan kepada <i>Team Leader</i> dan Tenaga Ahli lainnya.	6,5 bulan kerja
5	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 2 (Sektor Transportasi)	• Mengumpulkan data terkait perkembangan pelaksanaan PSN pada sektor transportasi sesuai dengan kebutuhan KPPIP; • Melakukan analisis dan evaluasi Pelaksanaan PSN pada sektor transportasi dan perhubungan sesuai dengan kebutuhan KPPIP; • Membantu penyiapan kegiatan Rapat Koordinasi, <i>Focus Group Discussion</i>, Seminar, dan <i>Workshop</i> yang sesuai dengan lingkup kegiatan; • Menyusun laporan Monitoring Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada sektor transportasi dan perhubungan sesuai dengan kebutuhan KPPIP; • Memberikan dukungan kepada <i>Team Leader</i> dan Tenaga Ahli lainnya.	6,5 bulan kerja
6	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 3 (Sektor Jalan dan Jembatan)	• Mengumpulkan data terkait perkembangan pelaksanaan PSN pada sektor jalan dan jembatan sesuai dengan kebutuhan KPPIP; • Melakukan analisis dan evaluasi Pelaksanaan PSN pada sektor jalan dan jembatan sesuai dengan kebutuhan KPPIP;	6,5 bulan kerja

No	Posisi/Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab	Estimasi Input
		• Membantu penyiapan kegiatan Rapat Koordinasi, <i>Focus Group Discussion</i>, Seminar, dan <i>Workshop</i> yang sesuai dengan lingkup kegiatan; • Menyusun laporan Monitoring Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada sektor jalan dan jembatan sesuai dengan kebutuhan KPPIP; • Memberikan dukungan kepada <i>Team Leader</i> dan Tenaga Ahli lainnya.	
7	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 4 (Sektor Sumber Daya Air)	• Mengumpulkan data terkait perkembangan pelaksanaan PSN pada sektor Sumber Daya Air (SDA) sesuai dengan kebutuhan KPPIP; • Melakukan analisis dan evaluasi Pelaksanaan PSN pada sektor SDA sesuai dengan kebutuhan KPPIP; • Membantu penyiapan kegiatan Rapat Koordinasi, <i>Focus Group Discussion</i>, Seminar, dan <i>Workshop</i> yang sesuai dengan lingkup kegiatan; • Menyusun laporan Monitoring Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada sektor SDA sesuai dengan kebutuhan KPPIP; • Memberikan dukungan kepada <i>Team Leader</i> dan Tenaga Ahli lainnya.	6,5 bulan kerja
8	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 5 (Sektor Kawasan)	• Mengumpulkan data terkait perkembangan pelaksanaan PSN pada sektor Kawasan sesuai dengan kebutuhan KPPIP; • Melakukan analisis dan evaluasi Pelaksanaan PSN pada sektor Kawasan sesuai dengan kebutuhan KPPIP; • Membantu penyiapan kegiatan Rapat Koordinasi, <i>Focus Group Discussion</i>, Seminar, dan <i>Workshop</i> yang sesuai dengan lingkup kegiatan; • Menyusun laporan Monitoring Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada sektor Kawasan sesuai dengan kebutuhan KPPIP; • Memberikan dukungan kepada <i>Team Leader</i> dan Tenaga Ahli lainnya.	6,5 bulan kerja
9	Tenaga Pendukung Administrasi	• Membantu tugas-tugas tenaga ahli lain dalam menyiapkan surat-menyurat (korespondensi) dan memeriksa laporan yang bersifat mingguan atau bulanan guna meningkatkan efektivitas kerja. • Berkoordinasi dengan PPK dan staff PPK terkait pengelolaan laporan dan	6,5 bulan kerja

No	Posisi/Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab	Estimasi Input
		pertanggungjawaban badan usaha untuk proses pembayaran; • Memfasilitasi kegiatan badan usaha dalam hal rapat koordinasi, konsinyering, <i>workshop</i>, seminar, FGD, dan perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri yang disepakati sesuai cakupan pekerjaan badan usaha; • Menyusun laporan dan mengonsolidasi hasil kegiatan Jasa Konsultansi terhadap keluaran dari rapat rutin, rapat koordinasi, konsinyering, <i>workshop</i>, seminar, FGD, dan perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri. • Memberikan dukungan kepada <i>Team Leader</i> dan Tenaga Ahli lainnya.	

X. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

PPK akan menyediakan secara bertahap beberapa fasilitas penunjang dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

1. Menyiapkan kebutuhan rapat dan sarana pendukung sesuai kebutuhan rapat dengan pihak internal maupun eksternal;
2. Menyediakan ruang kantor dan AC yang memadai, termasuk perabot kantor, internet, dan printer;

XI. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Penyedia jasa memberikan dukungan peralatan lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan selain dari yang telah disediakan oleh Pengguna Jasa.

XII. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan memiliki kewenangan sesuai yang diatur di dalam hak dan kewajiban sesuai kontrak serta aturan yang berlaku di lingkungan Sekretariat KPPIP dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

X. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas adalah 6,5 (enam koma lima) bulan kalendar. Diharapkan pekerjaan dapat dimulai pada tanggal 15 Juni 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025	Agt 2025	Sep 2025	Okt 2024	Nov 2025	Des 2025

XI. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi Pekerjaan bertempat di Gedung Pos Ibukota, Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1. Jakarta-Pusat. KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas). Lantai 6. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

XII. ALIH PENGETAHUAN

Pemerintah memberikan prioritas yang tinggi untuk menjamin terjadinya alih pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang efektif dari Konsultan kepada Tim Pendamping dari pemerintah. Berdasarkan kenyataan, transfer hal-hal teknis dengan efektif membutuhkan staf dengan motivasi yang kuat dan kualifikasi yang memadai untuk dapat bekerja sama dengan Konsultan. Sebaliknya Konsultan perlu mengusahakan secara maksimal agar Tim Pendamping dapat menyediakan waktu yang cukup untuk mengambil manfaat dengan bekerjasama dengan Konsultan. Konsultan diharapkan dalam kegiatannya dapat melibatkan Tim Pendamping secara maksimal dan menyediakan kegiatan alih pengetahuan secara informal untuk memberikan dan mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi penting yang telah dihasilkan.

XIII. MANAJEMEN PELAKSANAAN KEGIATAN

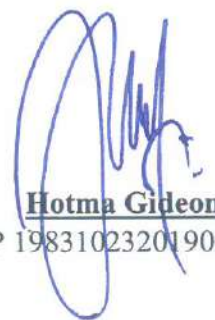
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) akan bertindak sebagai Pemberi Tugas dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang akan menandatangani kontrak waktu penugasan dengan Konsultan dan mengelola hal-hal yang berhubungan dengan kontrak dan pembiayaan, termasuk memproses tagihan dari Konsultan. PPK akan dibantu oleh tenaga ahli administrasi yang akan direkrut secara terpisah dalam semua hal yang berhubungan dengan manajemen dan keuangan penugasan ini.

Konsultan Pengembangan Kebijakan Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Dalam Pelaksanaan PMO KPPIP akan melapor kepada Ketua/Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP dalam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan teknis pekerjaan dan kepada PPK dalam hal yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran sesuai dengan kontrak yang berlaku.

XIV. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pengadaan dan penugasan Konsultan Pengembangan Kebijakan Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Dalam Pelaksanaan PMO KPPIP ini akan dibebankan pada APBN KPPIP Tahun Anggaran 2025.

Jakarta, 28 April 2025
Pejabat Pembuat Komitmen KPPIP



Hotma Gideon

NIP 198310232019021002